




**PANDUAN BANTUAN DANA
PENGEMBANGAN DAN
PENYELENGGARAAN
INOVASI PEMBELAJARAN
DIGITAL (IPD)**

TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dalam meningkatkan akses pendidikan tinggi dan meningkatkan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan serapan tenaga kerja di era industri 4.0 telah mencanangkan kebijakan yang tertuang dalam program “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”. Salah satu kebijakan, terkait dengan kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi selama tiga semester yang dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan/atau pembelajaran di luar PT. Hal ini juga dikaitkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.

Di sisi lain, era Industri 4.0 dan *Society 5.0* juga mendorong perguruan tinggi untuk terus berinovasi dan meningkatkan kemampuan yang dikuasai oleh lulusannya. Semakin berkembangnya tuntutan akan kemampuan-kemampuan kekinian, harus diiringi oleh terjaminnya mutu pembelajaran yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara konsisten mendukung inovasi-inovasi yang diciptakan oleh perguruan tinggi untuk dapat beradaptasi dengan tuntutan jaman, sebagai bagian dari realisasi salah satu visi Kementerian yakni meningkatkan akses, relevansi, dan mutu pendidikan tinggi untuk menghasilkan SDM yang berkualitas.

Dalam rangka mendukung terlaksananya program “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” dan “akselerasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tersebut di atas serta untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melaksanakan kembali program Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital (IPD), sebagai salah satu upaya untuk mendorong perguruan tinggi lebih aktif memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran guna memperluas jangkauan sumber belajar yang bermutu agar mahasiswa dapat mengambil sks di luar program studinya.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk dapat memanfaatkan kesempatan program Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggara Inovasi Pembelajaran Digital (IPD) 2021 bagi 35 (tiga puluh lima) program studi akademik. Program ini dapat diikuti oleh seluruh perguruan tinggi yang berada dalam naungan Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Agar program ini dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka disusun panduan Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggara Inovasi Pembelajaran Digital untuk dapat membantu perguruan tinggi dalam menyusun proposal dan kegiatan pelaksanaannya.

Jakarta, 19 Februari 2021
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

TTD

Aris Junaidi
NIP 196306041989031022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
BAB I: PENDAHULUAN	5
A. Rasional	5
B. Sasaran	6
C. Persyaratan Penerima Bantuan dana	6
D. Tujuan	6
E. Dasar Pelaksanaan	7
F. Luaran	7
BAB II: PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN	9
A. Proses Umum	9
B. Jadwal	9
C. Pengajuan Proposal	10
D. Pengiriman Proposal	12
E. Seleksi	12
F. Penandatanganan Kontrak	12
G. Bimtek	12
H. Pengembangan dan <i>Review</i>	12
I. Pelaksanaan	13
J. Monitoring dan Evaluasi	13
K. Pelaporan	13
BAB III: PELAPORAN PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAN BANTUAN DANA INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL	14
BAB IV PENUTUP	16
Lampiran 1: Halaman Sampul	17
Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal	18
Lampiran 3: Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Bantuan Dana	19
Lampiran 4: Bebas Plagiat	20

BAB I: PENDAHULUAN

A. Rasional

Untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi dan meningkatkan *link and match* antara lulusan pendidikan tinggi dengan serapan tenaga kerja di era industri 4.0 dan *Society 5.0*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah melakukan deregulasi di bidang pendidikan tinggi. Deregulasi tersebut ditujukan untuk memberi otonomi dan kebebasan bagi perguruan tinggi, serta merdeka dalam birokrasi khususnya proses akreditasi. Selain itu, mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk belajar bidang yang disukai dalam kegiatan pembelajaran.

Kemudahan dan kebebasan dalam penyelenggaraan program kegiatan pembelajaran di pendidikan tinggi tersebut tercakup dalam paket kebijakan yang digaungkan dengan nama program “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka”. Salah satu kebijakan tersebut terkait dengan kegiatan pembelajaran pada perguruan tinggi yang memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk mengambil sks di luar program studi selama tiga semester yang dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan/atau pembelajaran di luar PT. Kegiatan Pembelajaran di Luar PT dapat meliputi pertukaran pelajar atau pembelajaran secara daring, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, dan studi independen yang semua kegiatan harus dibimbing oleh dosen. Kampus merdeka diharapkan dapat memberikan pengalaman kontekstual lapangan yang akan meningkatkan kompetensi mahasiswa secara utuh, siap bekerja dan mengembangkan keilmuannya.

Di sisi lain, perubahan yang terjadi dalam kehidupan manusia saat ini sejalan dengan perkembangan era Industri 4.0 dan *Society 5.0*. Dampak baik dari era Industri 4.0 dan *Society 5.0* di antaranya membuka berbagai peluang perkembangan dan kesempatan maju bagi individu maupun institusi, adapun tantangan yang ditimbulkan adalah semakin melebarnya kesenjangan antar kelompok masyarakat. *World Economic Forum* dalam *Global Competitiveness Report 2020* menyatakan bahwa inovasi yang dipercaya dapat menjadi penggerak transformasi dan pembangunan negara. Kemampuan berinovasi dari suatu masyarakat akan sangat tergantung pada sistem pendidikannya, serta interaksi masyarakat dalam keberagaman, riset serta pengembangan, kemampuan komersialisasi, pemenuhan standar, dan budaya kewirausahaan. Terkait dengan hal tersebut, keterampilan berinovasi di tingkat perguruan tinggi dapat ditumbuhkan melalui proses pembelajaran yang inovatif yang memiliki banyak alternatif strategi, yang mampu menjadi solusi, yang dinamis dengan keragaman, yang menggunakan multimedia secara kreatif, yang menantang mahasiswa untuk menghasilkan beragam alternatif pemecahan masalah secara bersama, dan yang menjadikan mahasiswa tangguh. Keterampilan berinovasi yang telah dikuasai mahasiswa akan menjadi keterampilan yang bermanfaat seumur hidupnya.

Dalam rangka mendukung implementasi program “Merdeka Belajar-Kampus Merdeka” dan akselerasi pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut serta guna mendukung dosen di Indonesia sebagai dosen penggerak yang memiliki strategi inovasi yang tepat agar dapat mendorong mahasiswa untuk memiliki keterampilan yang inovatif, maka Program Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital (IPD) ini diselenggarakan. Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital yang diinisiasi oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ditujukan untuk lebih mendorong dosen dalam menghasilkan beragam model pembelajaran berbasis TIK yang dapat memfasilitasi penyelenggaraan Merdeka Belajar, meningkatkan *engagement*, dan mampu menjawab tantangan era Industri 4.0 dan *Society 5.0*. Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital ini diharapkan dapat meningkatkan dinamika proses pembelajaran di perguruan tinggi, menumbuhkan keterampilan berinovasi, dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia.

B. Sasaran

Panduan Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital ditujukan kepada perguruan tinggi Indonesia untuk mengembangkan pembelajaran digital dalam pendidikan tinggi terutama yang mendukung implementasi kebijakan Merdeka Belajar dan akselerasi pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) oleh program studi akademik. Panduan ini akan memberi gambaran tentang bagaimana pengusulan proposal, seleksi, pengembangan, dan pelaksanaan Inovasi Pembelajaran Digital (IPD) sampai dengan pelaporan.

C. Persyaratan Penerima Bantuan dana

Program ini memiliki syarat bagi penerima bantuan, yaitu:

1. Program Studi akademik yang terakreditasi A pada Perguruan Tinggi yang memiliki AIPT minimal akreditasi B;
2. PT pengusul memiliki rekam jejak dalam penyelenggaraan pembelajaran daring;
3. PT menyediakan dana pendamping untuk inovasi pembelajaran digital ini;
4. PT pengusul memiliki sistem administrasi akademik yang menunjang proses perolehan kredit (*credit earning*) baik lintas program studi dalam PT pengusul maupun oleh mahasiswa di luar PT pengusul.

D. Tujuan

Secara umum, panduan ini disusun untuk memberikan tata cara pengusulan proposal, seleksi, pengembangan, dan menyelenggarakan pembelajaran daring yang diberikan melalui program Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital.

Secara khusus, panduan ini disusun untuk memberikan petunjuk teknis bagi perguruan tinggi yang berminat berpartisipasi dalam pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran digital pada pendidikan tinggi melalui program perolehan kredit (*credit earning*) secara daring, yang menunjang implementasi kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dan akselerasi pencapaian Indeks Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi.

E. Dasar Pelaksanaan

Pelaksanaan Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital ini didasarkan pada:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta yang di dalamnya memuat peraturan tentang penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Buku Panduan “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka”, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020.
4. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tahun 2020 yang di dalamnya memuat pengembangan peta program, RPS dan instrument penilaian dan evaluasi.

F. Luaran

Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan menyediakan bantuan dana bagi program studi untuk pengembangan dan penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital. Setiap program studi harus menghasilkan luaran:

1. Produk Inovasi Pembelajaran Digital (sesuai kriteria yang ditetapkan pada butir G), dalam program perolehan kredit akademik secara daring yang dapat diikuti oleh peserta yang berasal dari mahasiswa perguruan tinggi pengusul maupun mahasiswa perguruan tinggi lain yang telah bermitra.
2. Laporan pengembangan dan penyelenggaraan Program Inovasi Pembelajaran Digital disusun mengikuti format dan jadwal program Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital yang ditetapkan pada panduan ini.
3. Draft diseminasi dalam bentuk paper yang akan dipublikasikan.

Bantuan dana diberikan kepada program studi akademik yang telah lulus uji mutu oleh reviewer yang ditetapkan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dirancang secara terstruktur dan telah melalui evaluasi oleh SPMI Perguruan Tinggi.

G. Kriteria Inovasi Pembelajaran Digital


Inovasi Pembelajaran digital yang dikembangkan memenuhi kriteria:

1. Menunjukkan aspek keunggulan inovatif dalam pembelajaran/rancangan instruksional/pemanfaatan teknologi/*student engagement* yang diselenggarakan secara daring dalam suatu program perolehan kredit (*credit earning*) menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus (*case method*) atau berbasis proyek tim (*team-based project*);
2. Dapat dan mudah diakses secara daring oleh mahasiswa dari program studi lain di dalam PT pengusul dan/atau mahasiswa dari PT lain menggunakan pendekatan *micro credentials* melalui program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka;
3. Memuat materi mata kuliah secara utuh untuk 1 (satu) semester sesuai dengan beban sks mata kuliah dan capaian pembelajarannya dengan tema atau bidang mata kuliah berkaitan dengan proses transformasi yang berkaitan dengan keilmuan masing-masing pengusul;
4. Inovasi metode pembelajaran yang dikaitkan dengan penilaian dan evaluasi. Penilaian dan evaluasi menggunakan komponen bobot minimal 50% yang bersumber dari (*case method*) atau berbasis proyek (*team-based project*);
5. Memanfaatkan beragam format materi ajar (objek pembelajaran) yang diproduksi sendiri;
6. Memuat interaksi untuk meningkatkan *engagement*, asesmen dan evaluasi hasil pembelajaran;
7. Menerbitkan transkrip/sertifikat nilai bagi mahasiswa yang lulus mata kuliah terkait dan dapat dialih kreditkan ke perguruan tinggi asal peserta; dan
8. Mendokumentasikan pengalaman pengembangan Inovasi Pembelajaran Digital dalam bentuk draft publikasi paper/diseminasi.

BAB II: PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN

A. Proses Umum

Proses pelaksanaan Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital, secara umum dapat digambarkan melalui Gambar 1.



Gambar 1. Diagram proses pelaksanaan bantuan dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital 2021

Hasil seleksi/*review* dari proses proposal dapat berupa:

- a. Lulus
- b. Ditolak

Bagi yang Lulus, akan dilakukan bimbingan teknis, review, dan monev terjadwal. Monev juga dilakukan oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal masing-masing Perguruan Tinggi.

B. Jadwal

No	Kegiatan	Jadwal
1.	Pengumuman Bantuan Dana di Laman dikti.kemdikbud.go.id dan spada.kemdikbud.go.id	Minggu ke-4 Februari 2021
2.	Sosialisasi Bantuan dana	Minggu ke-4 Februari – Minggu ke-1 Maret 2021
3.	Batas Akhir Pengumpulan Proposal	Tanggal 31 Maret 2021
4.	Seleksi Proposal	Minggu ke-2 April 2021

5.	Pengumuman Hasil Seleksi	Minggu ke-4 April 2021
6.	Penandatanganan Kontrak	Minggu ke-1 Mei 2021
7.	Bimtek Perguruan Tinggi Pemenang Bantuan Dana	Minggu ke-2 Mei 2021
8.	Pengembangan	Mulai Minggu ke-1 Mei 2021
9.	Monitoring dan Evaluasi	Mulai Minggu ke-4 Oktober 2021
10.	Laporan Kemajuan	15 November 2021
11.	Laporan Akhir	24 Desember 2021
12.	Pelaksanaan	Semester Ganjil 2021/2022

C. Pengajuan Proposal

Direktorat Pembelajaran membuka penawaran kepada semua Perguruan Tinggi untuk mengajukan proposal Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital 2021 dengan kriteria sebagai berikut:

1. Mengajukan program studi akademik yang menawarkan mata kuliah daring yang ditujukan bagi mahasiswa yang terdaftar **pada program studi di luar Perguruan Tingginya**. Kredit yang diperoleh mahasiswa harus dapat dialih kreditkan ke PT asal mahasiswa (*credit earning*) dan menggunakan pendekatan *micro credentials*.
2. Mengajukan mata kuliah yang tidak diikuti dalam program bantuan pembiayaan yang lain dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
3. Memiliki daftar calon perguruan tinggi mitra dan proyeksi jumlah mahasiswa.
4. Mengembangkan materi ajar dan media pembelajaran secara terstruktur dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus (*case method*) atau berbasis proyek tim (*team-based project*).
5. Melakukan Inovasi Pembelajaran Digital secara terstruktur dan dievaluasi oleh SPMI Perguruan Tinggi masing-masing.
6. Menyediakan berbagai sumberdaya, fasilitasi dan, akses yang diperlukan dalam perancangan dan pelaksanaan mata kuliah daring (antara lain: calon tutor, proctor/pengawas ujian, perancang instruksional, dan sumber belajar daring lainnya) baik yang disediakan oleh PT pengusul dan/atau calon PT mitra.

Proposal program studi penyelenggara Inovasi Pembelajaran Digital disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendahuluan: penjelasan tentang latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup.
2. Proses Perencanaan dan Pengembangan:
 - a. Penjelasan tentang Inovasi Pembelajaran Digital yang diselenggarakan dalam program perolehan kredit (*credit earning*);
 - b. Penjelasan tentang desain pembelajaran yang digunakan serta pengintegrasian teknologi dalam pembelajaran;
 - c. Penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan pada tahap analisis, perancangan, dan pengembangan mata kuliah daring yang diusulkan;

- d. Penjelasan tentang langkah-langkah kegiatan dalam mempersiapkan administrasi akademik (seperti registrasi mahasiswa peserta), hingga mekanisme asesmen dan evaluasi hasil pembelajaran, serta penerbitan transkrip/sertifikat nilai bagi mahasiswa yang lulus.
3. Proses Penyelenggaraan Perkuliahan: penjelasan tentang rencana perguruan tinggi yang akan berpotensi menjadi mitra sebagai perguruan tinggi peserta, proyeksi mahasiswa yang akan mengikuti program studi inovasi pembelajaran digital, langkah-langkah kegiatan yang akan dilakukan untuk memperoleh kemitraan dengan perguruan tinggi peserta.
4. Rencana Anggaran Biaya: penjelasan tentang biaya pengembangan dan penyelenggaraan pembelajaran digital. Anggaran biaya yang dimaksud adalah biaya honorarium untuk tahap perencanaan dan pengembangan. Anggaran biaya tidak diperuntukan untuk biaya investasi, pengadaan barang, dan lain-lain sesuai dengan SBM tahun 2021. Dana pendamping dari PT pengusul dialokasikan untuk penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital di tahun 2021 sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang diusulkan.
5. Jadwal: penjelasan tentang rencana tentatif pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan untuk perencanaan dan pengembangan mata kuliah daring, penjajakan kerja sama dengan perguruan tinggi mitra dan penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital.

Selain itu, ada beberapa dokumen yang wajib disertakan di dalam proposal, yaitu:

1. Surat Pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi.
2. Surat *Endorsement* dari Pimpinan Perguruan Tinggi untuk *Credit Earning*.
3. Surat Mou dengan Perguruan Tinggi Mitra. (Jika sudah ada).
4. Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi.
5. Lembar Pengesahan yang memuat informasi:
 - a. Nama Perguruan Tinggi,
 - b. Alamat Perguruan Tinggi,
 - c. Nama Program Studi Penyelenggara Inovasi Pembelajaran Digital yang Diusulkan,
 - d. Nama Dosen Pelaksana Program,
 - e. Alamat Email Dosen Pelaksana Program,
 - f. Nomor Telepon Dosen Pelaksana Program,
 - g. Nilai Dana yang Diusulkan,
 - h. Nilai Dana Pendamping,
 - i. Tanda Tangan Dosen Pengusul, dan
 - j. Pengesahan oleh Pimpinan Perguruan Tinggi (Rektor/Wakil Rektor). Format terlampir.
6. Tim pelaksana program termasuk Tim Pengampu mata kuliah, Tim Tutor, Tim Pengelola Sistem Informasi Akademik, Tim pengelola LMS, dan Tim Perguruan Tinggi Mitra.
7. Daftar Perkiraan Perguruan Tinggi Mitra dan Target Jumlah Mahasiswa.
8. Surat Pernyataan Pimpinan Perguruan Tinggi untuk menyediakan dana pendamping.

D. Pengiriman Proposal

Dokumen proposal dikirimkan oleh perguruan tinggi dalam bentuk berkas elektronik (*efile*) paling lambat diterima tanggal **31 Maret 2021 pukul 10:00 WIB**, dalam bentuk 1 (satu) file PDF, dengan format penamaan file:

“**NamaPerguruanTinggi_NamaPengusul_IPD_2021**”.

Dokumen tersebut diunggah pada laman SPADA Indonesia <http://spada.kemdikbud.go.id> (panduan unggah proposal terlampir).

E. Seleksi

Seleksi dilakukan oleh tim *reviewer* yang ditunjuk oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Berdasarkan hasil *review* akan dipilih proposal yang terbaik untuk diberi bantuan dana. Dengan jumlah dana maksimum **Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah)**

Setiap mata kuliah diajukan dalam 1 (satu) proposal dan setiap perguruan tinggi dapat mengajukan maksimal 5 (lima) proposal dengan program studi yang berbeda. Jika perguruan tinggi mengusulkan lebih dari 5 proposal, maka tidak akan diproses lebih lanjut (gugur secara administrasi).

Hasil seleksi akan diumumkan minggu **ke-empat April 2021** pada laman <http://spada.kemdikbud.go.id> dan <http://dikti.kemdikbud.go.id/>

F. Penandatanganan Kontrak

Penandatanganan kontrak dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi terkait. Setelah penandatanganan kontrak, maka perguruan tinggi bersangkutan dapat segera mengembangkan Inovasi Pembelajaran Digital.

G. Bimtek

Bimtek diberikan bagi perguruan tinggi pemenang bantuan dana. Bimtek bertujuan untuk membantu pengembang dalam merancang Inovasi Pembelajaran Digital dan mengembangkan konten serta pengelolaan administrasi bantuan dana.

H. Pengembangan dan *Review*

Setelah penandatanganan kontrak, perguruan tinggi bersangkutan dapat segera mengembangkan Inovasi Pembelajaran Digital. Pada saat pengembangan, akan dilakukan *review* oleh tim yang telah ditunjuk sebagai *reviewer*. Pada saat bersamaan, tim pengembang Inovasi Pembelajaran Digital dari perguruan tinggi bersangkutan dapat melakukan proses perbaikan/revisi. Proses perbaikan ini dilakukan selama masa pengembangan sampai program Inovasi Pembelajaran Digital yang akan ditawarkan dinyatakan “layak” oleh tim *reviewer*.

Inovasi Pembelajaran Digital yang sudah selesai dikembangkan akan dilakukan uji mutu oleh tim *reviewer* dalam kegiatan monitoring dan evaluasi.

I. Pelaksanaan

Setelah dinyatakan lulus uji mutu, maka dosen pengusul dapat menyelenggarakan Program Inovasi Pembelajaran Digital sesuai dengan rambu-rambu penyelenggaraan SPADA Indonesia pada semester ganjil 2021/2022.

J. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dengan tujuan untuk kesinambungan pembelajaran digital oleh masing-masing perguruan tinggi penyelenggara. Kesinambungan yang dimaksud adalah untuk menjamin bahwa proses pembelajaran telah sesuai standar mutu pembelajaran digital yang dilakukan melalui proses *monitoring* secara berkala. Sementara evaluasi berkala dilakukan untuk memperoleh gambaran faktor-faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital sebagai bahan untuk upaya perbaikan berkelanjutan.

K. Pelaporan

Laporan Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital diunggah pada laman <http://spada.kemdikbud.go.id/> paling lambat tanggal **15 November 2021** laporan kemajuan dan tanggal **24 Desember 2021** laporan akhir.

BAB III: PELAPORAN PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAN BANTUAN DANA INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL

Pelaporan Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan

a. Latar Belakang

Mendeskripsikan latar belakang/rasional, relevansi, dan urgensi program penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital. Juga dikaitkan dengan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, akselerasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, dan rasional pemilihan mata kuliah.

b. Tujuan

Mendeskripsikan tujuan, baik secara umum maupun khusus yang juga dikaitkan penggunaan metode pembelajaran berbasis kasus (*case method*) atau berbasis proyek tim (*team-based project*) dengan dukungan teknologi digital.

c. Ruang Lingkup

Mendeskripsikan ruang lingkup yang dilaksanakan.

2. Bab II: Laporan Penyelenggaraan

Melaporkan tahapan perencanaan, pengembangan dan penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital, yaitu:

a. Tahap perancangan dan pengembangan, yang mendeskripsikan:

- Aktivitas yang dilakukan dalam tahap perancangan dan pengembangan (tahap analisis, perancangan dan pengembangan), penggunaan pembelajaran daring (dan pembelajaran tatap muka konvensional yang diperlukan) yang diselenggarakan bagi mahasiswa perguruan tinggi mitra sebagai program alih kredit; termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam tahap tersebut.
- Inovasi yang dilakukan untuk meningkatkan *engagement* dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis kasus (*case method*) atau berbasis proyek tim (*team-based project*).
- Langkah-langkah kegiatan dalam mengelola administrasi akademik (seperti registrasi mahasiswa peserta), hingga mekanisme asesmen dan evaluasi hasil pembelajaran dan penerbitan transkrip/sertifikat nilai bagi mahasiswa yang lulus dan dikaitkan juga dengan *micro credentials*.
- Luaran hasil tahap analisis, perancangan dan pengembangan.

b. Tahap penyelenggaraan Program Inovasi Pembelajaran Digital, yang mendeskripsikan:

- tentang perguruan tinggi calon mitra sebagai perguruan tinggi peserta, proyeksi mahasiswa yang akan mengikuti program Inovasi Pembelajaran Digital, langkah-langkah kegiatan yang telah dilakukan untuk memperoleh kemitraan dengan perguruan tinggi mitra;

- rencana aktivitas dalam tahap pelaksanaan pembelajaran yang dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan Peta Program;
- ketersediaan sumberdaya penyelenggara (dosen, tutor, aplikasi *Learning Management Systems*, dan akses ke berbagai sumberdaya pembelajaran lainnya) dan
- mekanisme asesmen dan evaluasi hasil pembelajaran dan penerbitan transkrip/sertifikat nilai.

c. **Pembiayaan.**

Laporan pembiayaan mendeskripsikan biaya yang dikeluarkan, baik dalam tahap analisis, perancangan, pengembangan, dan penyelenggaraan program studi pembelajaran digital, yang dibuktikan dengan daftar hadir dan bukti pengeluaran. Pagu pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan IPD dan sesuai dengan SBM tahun 2021.

3. Bab III: Laporan Rencana Implementasi Inovasi Pembelajaran Digital

Laporan memuat rencana implementasi Inovasi Pembelajaran Digital yang akan dilaksanakan pada semester ganjil TA 2021/2022 sesuai dengan jadwal pelaksanaan Inovasi Pembelajaran Digital yang diusulkan, termasuk **rencana topik publikasi** pengalaman Inovasi Pembelajaran Digital.

4. Bab IV: Penutup


Bab penutup berisi tentang rangkuman dari yang telah dikerjakan, hambatan, masalah yang dihadapi dan rencana keberlanjutannya.

BAB IV PENUTUP

Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital 2021 dilaksanakan dalam rangka mendorong perguruan tinggi melakukan inovasi-inovasi pembelajaran berbasis jejaring (*networked education*) untuk mewujudkan program Merdeka Belajar–Kampus Merdeka, akselerasi pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, serta menjawab tantangan era Industri 4.0 dan *Society 5.0*.

Panduan ini disusun untuk dijadikan acuan umum dalam pelaksanaan Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2021. Semoga, panduan ini dapat memudahkan baik bagi Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan maupun perguruan tinggi penerima bantuan dana dalam melaksanakan dan mengadministrasikannya untuk menghasilkan luaran yang bermutu dan terjamin keberlanjutannya.

Lampiran 1: Halaman Sampul

<p style="text-align: center;">PROPOSAL BANTUAN DANA PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL (IPD) TAHUN 2021</p> <p style="text-align: center;"></p> <p style="text-align: center;">Nama Penanggungjawab Bantuan Dana NIDN</p> <p style="text-align: center;">Nama Perguruan Tinggi Nama Program Studi 2021</p>

***Desain dan warna sampul bebas namun harus memuat informasi di atas

Lampiran 2: Format Halaman Pengesahan Proposal

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL

1	a	Nama Perguruan Tinggi	:	
	b	Nama Program Studi	:	
	c	Alamat Perguruan Tinggi	:	
2		Koordinator/Ketua		
	a	Nama Lengkap & Gelar	:	
	b	NIP/NIDN	:	
	c	Golongan Kepangkatan	:	
	d	Jabatan Akademik	:	
	e	Alamat Email	:	
	f	Nomor Kontak (Telp & Hp)	:	
3		Biaya yang Diajukan	:	
4		Dana Pendamping	:	
5		Jangka Waktu Pelaksanaan	:	

Mengetahui,
Pimpinan Perguruan Tinggi
(Jabatan.....)

(.....)
NIP.....

..... 2021
Dosen Pengusul,

(.....)
NIP.

Lampiran 3: Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Program Bantuan Dana

KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN PROGRAM BANTUAN DANA PENGEMBANGAN DAN PENYELENGGARAAN INOVASI PEMBELAJARAN DIGITAL TAHUN 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :

Jabatan :

Perguruan Tinggi :

Program Studi :

Dengan ini menyatakan bahwa saya bersedia menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dan menyampaikan laporan hasil bantuan dana sesuai ketentuan di dalam panduan. Jika kami tidak memenuhi komitmen yang sudah disepakati maka kami siap menerima sanksi dari Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini dan/atau terdapat tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggung jawab untuk diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan membebaskan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari tuntutan apapun, serta bersedia mengembalikan seluruh biaya program bantuan dana yang saya peroleh ke Kas Negara.

.....,2021

Mengetahui Pimpinan Perguruan Tinggi,

Dosen Pengusul,

Stempel dan Ttd

Meterai Rp. 10.000

(.....)

(.....)

NIP/NIDN

NIP/NIDN

Lampiran 4: Bebas Plagiat

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
NIDN :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :
Program Studi :
Fakultas :
Perguruan Tinggi :
Judul Program Inovasi :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Program Inovasi Pembelajaran Digital yang diajukan untuk Bantuan Dana Pengembangan dan Penyelenggaraan Inovasi Pembelajaran Digital Tahun 2021 adalah benar karya pengusul yang namanya tersebut di atas dan bukan plagiat dari karya yang lain.
2. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam program Inovasi Pembelajaran Digital tersebut maka kami bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengembalikan dana yang kami terima.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab.

Mengetahui:

Dekan Fakultas

....., 2021

Yang membuat pernyataan

Meterai
Rp. 10.000

.....
NIP

.....
NIP

